

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP STERILISASI
BAGI SUAMI ISTRI PENGIDAP HIV/AIDS**



**SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH
AHMAD MUBAROK
03350041**

**PEMBIMBING
1. FATMA AMILIA, S.Ag, M.Si.
2. SAMSUL HADI, M.Ag.**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2009**

ABSTRAK

AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*) adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh virus HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) yang mengakibatkan hilangnya sistem kekebalan tubuh sehingga sangat memudahkan penyakit-penyakit lain menyerang dan akhirnya sampai pada kematian.

Menurut ilmu medis, AIDS merupakan salah satu penyakit menular yang media penularannya ada empat yaitu melakukan hubungan seksual dengan penderita, transfusi darah, penggunaan jarum suntik, dan bayi yang dikandung oleh ibu yang positif HIV.

Untuk menghindari penularan HIV/AIDS dari ibu hamil kepada bayinya, maka disarankan kepada pasangan pengidap HIV/AIDS untuk tidak memperoleh keturunan. Sterilisasi (vasektomi/tubektomi) merupakan salah satu upaya untuk mencegah kehamilan dan sterilisasi merupakan salah satu metode paling efektif dan bersifat permanen yaitu dengan cara mengakhiri kesuburan. Sterilisasi yang dilakukan kepada suami istri pengidap HIV/AIDS terjadi pertentangan antara tujuan perkawinan dan menjaga Maqasid asy-Syariah, mengingat bahwa mempunyai keturunan adalah tujuan perkawinan sedangkan menjaga jiwa dan tidak membahayakan diri dan orang lain juga sangat dianjurkan.

Penelitian ini adalah penelitian pustaka, dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *Usul al-Fiqh* yang berupa kaidah-kaidah fihiyyah dalam menemukan hukum untuk mencapai kemaslahatan mengingat sterilisasi terhadap suami istri penderita HIV/AIDS belum diatur hukumnya zaman dahulu. Adapun analisis yang penyusun gunakan adalah dengan cara berfikir induktif yaitu suatu analisis yang berpangkal pada data yang khusus untuk mencapai kesimpulan umum. Penyusun berkesimpulan bahwa sterilisasi bagi suami istri pengidap HIV/AIDS hukumnya boleh.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi
Saudara Ahmad Mubarak
Lamp : -

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu`alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : **Ahmad Mubarak**
NIM : **03350041**
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sterilisasi
Bagi Suami Istri Pengidap HIV/AIDS**

sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah Program Studi Al-Ahwal As-Syakhsyiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu`alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 05 Rabi'ul Awal 1430 H
02 Maret 2009 M

Pembimbing I

Fatma Amilia, S.Ag. M.Si.
NIP. 150 277 618



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi
Saudara Ahmad Mubarak
Lamp : -

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu`alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : **Ahmad Mubarak**
NIM : **03350041**
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sterilisasi
Bagi Suami Istri Pengidap HIV/AIDS**

sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu`alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 08 Rabi'ul Awal 1430 H
05 Maret 2009 M

Pembimbing II

Samsul Hadi, M.Ag.
NIP. 150 299 963



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN.02/K.AS-SKR/PP.00.9/107/2009

Skripsi dengan judul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sterilisasi Bagi Suami Istri Pengidap HIV/AIDS**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : AHMAD MUBAROK

NIM : 03350041

Telah dimunaqasyahkan pada : Senin, 23 Maret 2009

Nilai Munaqasyah : A -

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH :

Ketua Sidang

Samsul Hadi, M.Ag.
NIP. 150 299 963

Renguji I

Drs. H. Dahwan, M.Si.
NIP. 150 178 622

Renguji II

Drs. Malik Ibrahim, M.Ag.
NIP. 150 260 065

Yogyakarta, 17 April 2009

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah

DEKAN



Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA, Ph.D.
NIP. 150 240 524

Motto :

لا يكلف الله نفسا الا وسعها

“ Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan
kesanggupannya.”

(QS. Al Baqarah [2] : 286).

(

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini untuk :

- *Ibu, Bapak, dan saudara-saudaraku, yang selalu sabar mengantarku menjadi manusia yang bermanfaat. Doa dan dukungan mereka selalu menyertai setiap langkah yang telah, baru dan akan ku tempuh.*
- *Almamater tercinta Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له, أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

Luapan syukur yang tak terbatas terlantunkan kepada Sang Penguasa Alam yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayah-Nya, petunjuk serta pertolongan-Nya yang senantiasa tercurah kepada hambanya dan kepada setiap Insan di bumi, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan keharibaan baginda Rasul Muhammad SAW, keluarga, para sahabat dan seluruh umat di segala penjuru dunia yang telah memberikan jalan kepada manusia berupa jalan kebenaran.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan kontribusi dari berbagai pihak yang telah memberikan bimbingan dan dorongan baik spiritual maupun materiil sehingga penyusun dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Oleh karena itu penyusun ingin menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., P.h.D, selaku Dekan fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.


2. Bapak Drs. Supriatna, M.Si, selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Fatma Amilia, S.Ag, M.Si., dan Bapak Samsul Hadi, M.Ag, selaku pembimbing yang bersedia mencurahkan fikirannya, memberikan koreksi serta meluangkan waktunya untuk membimbing penyusun dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Yasin Baidi, M.Ag., selaku Penasehat Akademik (PA) penyusun, selama menuntut ilmu di UIN Sunan Kalijaga.
5. Ayahanda H.Kasum dan Ibunda Siti Wasingah yang ikhlas merelakan sebagian besar porsi hidupnya untuk mendewasakan “ananda” dengan senantiasa tanpa wajah bosan mengajarkan kesabaran, kesederhanaan dan keikhlasan. Serta saudara-saudaraku Mas Tadir, Mba Atun, dan Mas Nur, yang telah memberikan perhatian, dukungan dan doa sehingga penyusun dapat segera menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Keluarga besar Korps Sukarela Palang Merah Indonesia (KSR PMI) Unit VII UIN Sunan Kalijaga, yang telah mengajarkan indahnyanya kebersamaan dan arti sebuah kemanusiaan. SIAMO TUTTI FRATELLI !
7. Keluarga besar IKAPMAWI, terima kasih atas suasana kekeluargaan yang penyusun rasakan selama di Jogja.
8. Sahabat-sahabatku yang tak mungkin aku sebutkan satu persatu, terimakasih atas kebaikan dan rasa persahabatan yang kalian berikan. Semoga persahabatan kita kekal selamanya.

9. De' Ina yang telah memberikan motivasi serta dukungan kepada penyusun sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, You make my life colorfull !
10. Sahabat-sahabat kos Demangan GK I/282, bang Nahar, Ayink, Armin, Omy, Mank, Yon, dan bang Upik. Terimakasih atas canda dan tawa kekeluargaan. Tetap Semangat !
11. Semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini.

Akhirnya hanya kepada Allah penyusun berserah diri, penyusun berharap dan berdoa semoga kebaikan-kebaikan para pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, dapat menjadi amal şaleh serta mendapatkan balasan dari Allah SWT. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh untuk dikatakan sempurna, untuk itu saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca sangat penyusun harapkan. Namun demikian, penyusun berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun khususnya dan para pembaca umumnya. *Āmīn...Āmīn...Āmīn Yā Rabb al-Ālamīn.*

Yogyakarta, $\frac{8}{5}$ $\frac{\text{Muharam}}{\text{Januari}}$ $\frac{1430}{2009}$ $\frac{\text{H}}{\text{M}}$

Penyusun


Ahmad Mubarak
NIM. 0335041

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf-huruf Arab ke dalam huruf-huruf Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	S	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ha'	H{	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	KH	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	sad	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	T}	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	Z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	'el
م	mim	M	'em
ن	nun	N	'en
و	waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

سنة	ditulis	sunnah
علة	ditulis	'illah

C. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	al-Mā'idah
اسلامية	ditulis	Islāmiyyah

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	ditulis	Muqāranah al-maẓāhib
----------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

1.	-----	Fathḥ{	ditulis	a
2.	-----	kasrah	ditulis	i
3.	-----	dammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	fathḥ{+ alif إستحسان	ditulis ditulis	a> Istihṣān
2.	Fathḥ{+ ya' mati أنثى	ditulis ditulis	a> Unṣā>
3.	Kasrah + yā' mati العواني	ditulis ditulis	i> al-'Ālwānī
4.	Dammah + wāwu mati علوم	ditulis ditulis	u> 'Ulum

F. Vokal Rangkap

1.	Fathḥ{+ ya' mati غيرهم	ditulis ditulis	ai Gairihim
2.	Fathḥ{+ wawu mati قول	ditulis ditulis	au Qaul

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif +Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah

القرآن	ditulis	al-Qur'aṅ
القياس	ditulis	al-Qiyas

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	ar-Risālah
النساء	ditulis	an-Nisā'

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

أهل الكتاب	ditulis	Ahl al-Kitāb
أهل السنة	ditulis	Ahl as-Sunnah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	10
C. Tujuan dan Kegunaan.....	10
D. Telaah Pustaka.....	11
E. Kerangka Teoretik.....	15
F. Metode Penelitian.....	24
G. Sistematika Pembahasan.....	26

BAB II	TINJAUAN UMUM STERILISASI DAN HIV/AIDS	
A.	STERILISASI.....	28
1.	Pengertian Sterilisasi.....	28
2.	Macam-Macam Sterilisasi.....	29
3.	Akibat Sterilisasi.....	35
4.	Pandangan Ulama tentang Sterilisasi.....	38
B.	HIV/AIDS.....	42
1.	Pengertian HIV/AIDS.....	42
2.	Fase dan Gejala HIV/AIDS serta Pengaruhnya terhadap Fisik dan Psikis.....	46
3.	Cara Penularan HIV/AIDS.....	49
4.	Dampak dan Bahaya HIV/AIDS terhadap Orang Lain dan Cara Penanggulangannya.....	54
BAB III	ANALISIS TERHADAP STERILISASI BAGI SUAMI ISTRI	
	PENGIDAP HIV/AIDS.....	60
BAB IV	PENUTUP	
A.	Kesimpulan.....	76
B.	Saran-Saran.....	76
BIBLIOGRAFI		78

LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
TERJEMAHAN AYAT-AYAT AL-QUR'AN, HADIS DAN LAIN-LAIN.....	III
BIOGRAFI ULAMA/SARJANA.....	IV
CURRICULUM VITAE.....	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia selain sebagai makhluk sosial juga sebagai makhluk individu yang secara alamiah mempunyai naluri untuk hidup berpasang-pasangan, hidup berjodoh-jodohan. Kehidupan manusia di atas bumi melalui satu keluarga yang berasal dari seseorang diri, yaitu Adam, kemudian diciptakan Hawa dan dari keduanya timbul beberapa keluarga lain sehingga terbentuk suatu masyarakat yang akan meneruskan hidup manusia di muka bumi. Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam firman Allah SWT :

ياايها الناس اتقوا ربكم الذي خلق من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا¹

Dalam prakteknya, naluri ingin berjodoh-jodohan di antara manusia tidak selamanya sesuai dengan tuntunan Allah SWT, oleh karena itu Islam berkepentingan untuk mengaturnya, maka Allah menurunkan hukum perkawinan secara berangsur-angsur tapi pasti untuk menciptakan kemaslahatan manusia, membangun rumah tangga yang teratur, dan mewujudkan kesejahteraan baik individu maupun masyarakat, serta memelihara moralitas, cinta dan kasih sayang. Islam sebagai agama yang bersifat universal mempunyai tujuan yang mulia dalam mensyari'atkan hukum perkawinan yaitu untuk menciptakan keluarga yang tentram, rukun dan damai,

¹ An-Nisa³ (4): 1.

sakinah yang dipatrikan oleh rasa cinta dan kasih sayang, serta bahagia baik lahir maupun batin.

Perkawinan dilakukan untuk mencapai tujuan perkawinan itu sendiri yaitu :

1. Memperoleh kehidupan sakinah
2. Reproduksi/ regenerasi
3. Pemenuhan kebutuhan biologis
4. Menjaga kehormatan
5. Ibadah

Semua tujuan perkawinan tersebut adalah tujuan yang menyatu dan terpadu (*integral* dan *induktif*) artinya tujuan tersebut harus diletakkan menjadi satu kesatuan yang utuh dan saling keterkaitan.²

Salah satu tujuan perkawinan adalah untuk melanjutkan dan mengembangbiakkan keturunan (*prokreasi*) serta melestarikan generasi penerus sebagai penyambung cita-cita. Mencintai dan melahirkan anak-anak adalah keinginan alamiah manusia dan bahkan hewan. Anak-anak adalah buah kehidupan dan pusaka manusia karena rumah tanpa anak adalah suatu tempat yang membosankan dan akan kekurangan cinta dan kehangatan.

والله جعل لكم من انفسكم ازواجا وجعل لكم من ازواجكم بنين وحفدة ورزقكم من

الطيبات افيالباطل يؤمنون وبنعمت الله هم يكفرون³

² Khoiruddin Nasution, *Islam Tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan I)*, cet. ke-1 (Yogyakarta: ACAdemIA dan TAZZAFa, 2004), hlm. 47.

³ An-Nahl (16): 72.

Begitu besar arti keturunan terhadap kebahagiaan dan keharmonisan keluarga atau rumah tangga sehingga menjadi suatu hal yang begitu diidam-idamkan oleh setiap keluarga. Tentu semua manusia selalu menginginkan keturunan yang baik yang diharapkan mampu untuk meneruskan generasinya, karena keturunan yang baik akan menciptakan kekokohan, dan keharmonisan antara semua komponen keluarga yang akan mendatangkan kebahagiaan.

Dalam hal pengembangan keturunan, Islam lebih memperhatikan masalah kualitas keturunan (anak) yang dilahirkan. Islam tidak menghendaki keturunan yang lemah dan serba kekurangan, baik lemah jasmani, rohani, sandang, pangan pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Sehingga hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari dapat diantisipasi dan dihindari.⁴

Proses kelahiran pada satu sisi merupakan kehendak Allah semata yang manusia sama sekali tidak mempunyai kemampuan untuk menentukan dan mencegahnya. Namun pada bagian yang lain kelahiran adalah bagian dari kehidupan manusia yang dengan kemajuan dan perkembangan sains dan teknologi dapat direkayasa sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan manusia itu sendiri.

Dalam memperoleh keturunan, Allah telah mensyari'atkan bahwa hal tersebut harus dalam ikatan suami istri, sehingga Allah mengharamkan zina. Allah mengharamkan hambaNya untuk berbuat zina, sebagaimana firmanNya:

ولا تقربوا الزني انه كان فاحشة وساء سبيلا⁵

⁴ A. Rahmat Rosyadi dan Soeroso Dasar, Indonesia: *Keluarga Berencana Ditinjau dari Hukum Islam*, cet. ke-1 (Bandung: Pustaka, 1986), hlm. 23-24.

⁵ Al-Isra³ (17) : 32.

Diterangkan di dalam ayat tersebut bahwa zina adalah perbuatan yang keji dan termasuk jalan yang sesat, karena perzinahan akan menimbulkan dampak negatif yang cukup parah, seperti timbulnya penyakit-penyakit kelamin, yang berakhir dengan kematian.

Salah satu dari penyakit kelamin menular yang erat hubungannya dengan masalah seks bebas adalah penyakit *Acquired Immune Deficiency Syndrome* (AIDS) yang diakibatkan oleh virus *Human Immunodeficiency Virus* (HIV). Apabila seseorang telah tertular HIV maka akan mudah terinfeksi penyakit-penyakit yang lain seperti penyakit kanker, paru-paru, penyakit jamur dan sebagainya.

AIDS merupakan kumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh virus HIV yang mudah menular dan mematikan. Virus tersebut merusak sistem kekebalan tubuh manusia, yang berakibat turunnya/hilangnya daya tahan tubuhnya sehingga mudah terjangkit dan meninggal karena penyakit infeksi, kanker dan lainnya dan sampai saat ini belum ditemukan vaksin pencegahnya atau obat untuk penyembuhannya.

Virus HIV ditularkan melalui pertukaran cairan tubuh seperti darah, air mani, cairan vagina dan air susu ibu. Beberapa cara penularan HIV melalui :⁶

1. Hubungan seks
2. Penggunaan jarum suntik yang pernah dipakai orang lain yang tertular HIV
3. Transfusi darah yang mengandung HIV

⁶ Danny Irawan Yatim, *Dialog Seputar AIDS* (Jakarta: Grasindo, 2006), hlm. 4.

4. Hubungan perinatal yakni dari ibu hamil kepada janin atau bayi yang disusunya.

Penyakit AIDS baru dikenal tahun 1980 berkembang begitu cepat dan menyebar serta menjalar ke seluruh penjuru dunia. Bukan lagi dalam hitungan tahun, bulan, minggu, atau hari, melainkan sudah dalam perhitungan menit. Setiap menit 3 orang terinfeksi oleh virus HIV, penyebab penyakit AIDS yang mematikan tanpa pandang bulu.⁷ Menurut perhitungan WHO (1992) tidak kurang dari 3 orang di seluruh dunia terkena infeksi virus AIDS setiap menitnya dan yang mengerikan adalah jumlah penderita 70% adalah kalangan pemuda, usia produktif.

Di Indonesia, kasus penderita AIDS pertama kali ditemukan pada tahun 1987 di Bali dan pada pertengahan tahun 2001 hasil dari perhitungan perkiraan yang dilakukan Pemerintah dan para ahli lainnya didapatkan sekitar 80.000-120.000 infeksi HIV di Indonesia. Hingga tahun 2002 secara kumulatif jumlah penderita HIV yang dilaporkan ke Departemen Kesehatan RI sebanyak 1904 dan kasus kasus AIDS sebanyak 671 kasus.⁸ Dilihat dari jumlah yang harus diwaspadai adalah penyebarannya yang begitu cepat. Hingga 30 September 2004 perkembangan HIV/AIDS di Indonesia sudah mencapai angka 5700 yaitu 3337 infeksi HIV dan 2363 kasus AIDS.⁹ Berdasarkan laporan DEPKES RI per 1 April – 30 Juni 2005, penyebaran HIV AIDS benar-

⁷ Azwirman, *AIDS dan Kanker Terapi Biofisika dan Islam* (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1996), hlm. 113-114.

⁸ Anam Masrur Ba'ali, *HIV/AIDS Kita Bisa Kena Kita Pun Bisa Cegah*, cet.ke-1 (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), hlm. 24.

⁹ *Ibid.*

benar di luar dugaan. Jumlah AIDS sebanyak 1048 kasus dengan kematian sebanyak 52, jumlah tersebut terdiri dari 371 pengidap infeksi HIV dan 677 kasus AIDS. Jadi jika dikumulatikan penyebaran HIV/AIDS di Indonesia sejak pertama kali ditemukan hingga akhir Juni 2005 maka pengidap infeksi HIV dan kasus AIDS di Indonesia sebanyak 7098 yang terdiri dari 3740 infeksi HIV dan 3358 kasus AIDS.¹⁰

AIDS muncul sebagai jawaban dari perilaku yang salah yang tak layak dilakukan manusia. Kehadirannya kini tak lebih dari malapetaka atau laknat. Yang paling mengerikan, hingga kini belum ditemukan obatnya dan siapapun bisa terjangkit, tidak peduli orang kotor atau mereka yang baik-baik. Obat yang ada sekarang hanya bermanfaat mengurangi penderitaan, memperbaiki kualitas hidup, dan memperpanjang hidup penderita AIDS.

Mengenai penularan HIV/AIDS melalui hubungan *perinatal*, yaitu dari ibu hamil kepada janin, dari penelitian-penelitian yang dilakukan selama ini, diperkirakan bahwa kira-kira 30-50% seorang ibu yang terinfeksi akan melahirkan anak yang terinfeksi pula.¹¹ Resiko ini mungkin lebih besar kalau ibu telah menderita kesakitan AIDS (*full blown*). Hal yang mungkin terjadi bahwa jumlah yang besar dari bayi-bayi yang terinfeksi ini akan menyebarkan

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 25.

¹¹ Diane Richardson, *Perempuan dan AIDS*, alih bahasa Juniriang Zendrato, cet. ke-1 (Yogyakarta: Media Pressindo, 2002), hlm. 80.

AIDS atau penyakit lain yang menjadi sakit menambah permasalahan kekebalan tubuh, menderita kerusakan otak dan sistem saraf.¹²

Perjalanan penyakit pada orang dewasa sejak terinfeksi HIV hingga menunjukkan gejala AIDS dalam keadaan normal bisa memakan waktu hingga 10-12 tahun. Terlebih dengan adanya obat *ARV - anti retroviral*, yang dapat menekan virus HIV, maka penderita bisa bertahan lebih lama lagi.¹³ Tetapi hal ini tidak berlaku untuk bayi yang tertular infeksi HIV dari ibunya ketika dalam kandungan. Pada bayi, sistem kekebalan tubuh yang dimilikinya belum sempurna. Bayi tersebut umumnya masih memiliki kekebalan alami berupa antibodi dari ibunya hingga usia kira-kira 6 bulan, dengan harapan setelah itu bayi dapat memproduksi antibodi sendiri. Permasalahannya, saat itulah virus HIV mulai beraksi untuk merusak sistem *immune* bayi tersebut. Hal ini membuat umumnya bayi yang terinfeksi dengan HIV tidak dapat bertahan lama. Mengenai kualitas hidup, berdasarkan pengalaman, hal yang terjadi mungkin tidak sebaik yang diharapkan. Sistem *immune* yang rendah membuat bayi mudah sekali mengalami infeksi, terutama infeksi saluran pernafasan dan saluran pencernaan.¹⁴

Dengan adanya hubungan antara AIDS dan kehamilan, maka akan dapat menimbulkan pembatasan lebih jauh akan hak-hak reproduksi

¹² *Ibid.*

¹³“Penularan HIV/AIDS pada Bayi dan Kualitas Hidup Penderita,” <http://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20080326232054AAE6dUZ>, akses 2 Juni 2008.

¹⁴ *Ibid.*

perempuan, misalnya apakah seorang perempuan yang terinfeksi berhak untuk memulai atau mempertahankan kehamilan. Menurut pendapat beberapa orang, semua perempuan yang hasil tesnya positif sebaiknya disterilisasi, atau jika sudah terlanjur hamil, diminta untuk melakukan aborsi.¹⁵

Sterilisasi adalah suatu metode kontrasepsi permanen yaitu memandulkan laki-laki atau wanita dengan jalan operasi (pada umumnya) agar tidak dapat menghasilkan keturunan.¹⁶ Pada pria dikenal dengan sebutan vasektomi, sedangkan bagi perempuan adalah tubektomi. Sterilisasi pada lelaki yaitu dengan memotong saluran mani (*vas deferens*) kemudian mengikat kedua ujungnya, sehingga sel sperma tidak dapat mengalir keluar penis (*uretra*). Sterilisasi pada lelaki termasuk operasi ringan, tidak memerlukan perawatan di rumah sakit dan tidak mengganggu kehidupan seksual. Dengan kata lain laki-laki yang disterilisasi tidak kehilangan sifat “kelaki-lakiannya”. Jadi, nafsu seks dan potensi lelaki tetap dan pada waktu melakukan *coitus*, terjadi pula ejakulasi, tetapi yang terpancar hanya semacam lendir yang tidak mengandung sperma.¹⁷ Sedangkan pada perempuan sterilisasi dilakukan dengan cara memotong kedua saluran sel telur (*tuba palupii*) dan menutup

¹⁵ Diane Richardson, *Perempuan*, hlm. 84.

¹⁶ Masjfuk Zuhdi, *Islam dan Keluarga Berencana di Indonesia*, cet. ke-4 (Surabaya: Bina Ilmu, 1982), hlm. 40.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 41

kedua-duanya, sehingga sel telur tidak dapat keluar dan sel sperma tidak dapat pula masuk bertemu dengan sel telur, sehingga tidak terjadi kehamilan.¹⁸

Sterilisasi sendiri dalam Islam dikenal dengan sebutan al-Khiṣāʾ , sebagaimana dalam hadis Nabi :

رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون التبتل ولو اذن له لاختصينا¹⁹

Diterangkan dalam hadis tersebut bahwa Rasulullah melarang untuk membujang dan melakukan tindakan pengkebirian, karena salah satu tujuan perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan sehingga tindakan pengkebirian tidak sesuai dengan tujuan pernikahan itu sendiri.

Sterilisasi juga termasuk merubah ciptaan Allah, yaitu merubah sesuatu dari anggota badannya, atau mematikan fungsinya dari fitrah dan penciptaan yang asli, dan merubah ciptaan Allah termasuk perbuatan yang dilarang. Sebagaimana Firman Allah :

ولا ضلنهم ولا مئنينهم ولا مرنهم فليبتكن اذان الانعام ولا مرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا²⁰

¹⁸ Masjfuk Zuhdi, *Masāʾil Fiqhiyyah: Kapita Selektā Hukum Islam*, cet. ke-10 (Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1997), hlm. 68.

¹⁹ Al-Bukhārī; *Matnu Miskhu al-Bukhārī bi Hasyiyah as-Sanadi* (Beirut: Dar al-Faris, t.t.), III: 239. "Kitāb an-Nikāh", "Bāb Ma Yaḥrahu min at-Tabattuli wa al-Khiṣāʾi". hadis dari Usman bin Madz'ūn dari Sa'īd bin Musayyab dari Sa'ad bin Abi Waqas

²⁰ An-Nisāʾ (4): 119.

Suami istri yang tidak mengalami gangguan kesehatan tentu tidak mengalami kesulitan bila akan mempunyai anak, namun tidak demikian halnya bagi pengidap penyakit tertentu, mereka harus mempertimbangkan lebih jauh dampak-dampak yang akan timbul akibat mereka mempunyai anak.

Berangkat dari pemaparan di atas penyusun tertarik untuk mengangkat judul tentang sterilisasi bagi suami istri pengidap HIV/AIDS kedalam bentuk skripsi.

B. Pokok Masalah

Dari uraian latar belakang di atas dapat ditarik suatu pokok permasalahan untuk dikaji dan dibahas dalam wujud karya ilmiah, yaitu :
Bagaimana pandangan hukum Islam tentang sterilisasi bagi suami istri pengidap HIV/AIDS?

C. Tujuan Dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap sterilisasi bagi suami istri pengidap HIV/AIDS.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi keilmuan bagi dunia akademik khususnya dan masyarakat pada umumnya tentang bagaimana pandangan hukum Islam terhadap sterilisasi bagi suami istri pengidap HIV/AIDS.

D. Telaah Pustaka

Skripsi yang membahas tentang HIV/AIDS antara lain adalah skripsi yang ditulis oleh Muhammad Zuhri. Skripsi tersebut hanya membahas tentang sikap hukum Islam dalam melaksanakan karantina sebagai usaha penyebaran virus HIV serta faktor-faktor yang mendasar dalam mensukseskan upaya pencegahan ini. Namun dalam skripsi ini tidak dibahas tentang sterilisasi bagi pengidap HIV/AIDS.²¹

Skripsi yang ditulis oleh Fien Rahmawati. Skripsi ini lebih membahas pada ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan kesehatan seksual secara aman seperti melakukan pernikahan untuk menjaga kehormatan. Dalam skripsi ini juga dibahas tentang larangan melakukan seks bebas seperti perzinahan yang nantinya perbuatan ini berakibat tertularnya virus HIV/AIDS.²² Namun skripsi ini belum membahas tentang sterilisasi bagi suami istri pengidap HIV/AIDS. Kemudian skripsi yang ditulis oleh Umi Anisyah. Skripsi ini membahas tentang bagaimana perkawinan penderita HIV/AIDS dengan orang yang sehat. Skripsi ini berkesimpulan bahwa perkawinan orang yang terkena AIDS dengan orang yang sehat bisa ber hukum sah, makruh dan haram tergantung kesanggupan suami istri tersebut dalam melakukan hubungan seksual dan agar tidak menularkan penyakit tersebut.²³

²¹ Muhamad Zuhri, "Karantina sebagai Salah Satu Usaha untuk Mencegah Penularan HIV Ditinjau dari Hukum Islam," skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1997).

²² Fien Rahmawati, "Kesehatan Seksual Menurut Al-Qur'an (Tinjauan Atas Problematika HIV/AIDS)," skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Ushuludin IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2002).

²³ Umi Anisyah, "Perkawinan bagi Pengidap HIV/AIDS Perspektif Hukum Islam," skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2006).

Skripsi lain yang membahas tentang HIV/AIDS adalah oleh Mukharor. Skripsi ini menyatakan bahwa euthanasia bagi penderita AIDS dengan menggunakan dalil mas]ahat tidak tepat, karena salah satu syarat penggunaan mas]ahat adalah tidak boleh bertentangan dengan nas]. Juga penggunaan *qiyas* tidak tepat, karena bagi penderita AIDS belum memenuhi keadaan darurat untuk tindakan euthanasia. Skripsi ini berkesimpulan bahwa berdasarkan nas] dan dalil-dalil, pendapat Ibrahim Hosen terlalu lemah untuk membolehkan euthanasia bagi penderita AIDS, apalagi banyak jalan untuk menyelamatkan manusia dari penderita AIDS.²⁴

Pembahasan masalah HIV/AIDS salah satunya adalah yang ditulis oleh Anam Masrur Ba'ali. Dalam buku ini membahas tentang kisah kehidupan para pengidap HIV/AIDS, definisi AIDS, proses penularannya, dampaknya secara Islam dan medis, pandangan muslim terhadap HIV/AIDS sampai alternatif pengobatannya, namun belum ada pembahasan yang menyangkut masalah sterilisasi bagi pengidap HIV/AIDS.²⁵

Dalam buku karya Azwirman dibahas tentang bahaya AIDS terhadap diri sendiri dan orang lain serta kecepatan penyebarannya di dunia, lebih jauh buku ini membahas tentang penanggulangan tertularnya AIDS serta anjuran untuk tidak gonta-ganti pasangan terutama kaum remaja.²⁶

²⁴ Mukharor, "Euthanasia bagi Penderita AIDS Menurut Hukum Islam (Studi Pemikiran Ibrahim Hosen)," skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2004)

²⁵ Anam Masrur Ba'ali, *HIV/AIDS Kita Bisa Kena Kita Pun Bisa Cegah*, cet.ke-1 (Yogyakarta: Pilar Media, 2006).

²⁶ Azwirman, *AIDS dan Kanker Terapi Biofisika dan Islam* (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1996).

Buku karya Danny Irawan Yatim membahas tentang bahaya AIDS yaitu kita semua mempunyai peluang untuk tertular HIV/AIDS, buku ini adalah dialog yang berisikan tentang pertanyaan pertanyaan seputar HIV/AIDS serta bagaimana memberikan informasi yang berimbang tentang sindroma ini.²⁷

Karya Dadang Hawari, buku ini membahas lebih pada dimensi agama dan psikologi tentang bahaya HIV/AIDS, kondom tidak menjamin tidak tertular HIV/AIDS, dan juga menyatakan bahwa masalah HIV/AIDS bukanlah semata-mata masalah medik, kesehatan masyarakat, dan keadilan sosial, tetapi lebih merupakan masalah moral, etika, hukum dan agama.²⁸

Dalam buku karya Diane Richardson yang kemudian diterjemahkan oleh Juniriang Zendrato, Felicitas Wiji Lestari dan Siwi Karmadi Kurniasih, membahas tentang perempuan lebih banyak memikul tanggung jawab dan resiko dibalik menyebarnya HIV/AIDS. Karya ini juga menjelaskan juga tentang dilema seorang wanita yang terkena HIV/AIDS yang dihadapkan pada pilihan untuk mempunyai keturunan atau tidak, karena kemungkinan penularan HIV/AIDS dari ibu yang mengandung.²⁹

Data lain yang membahas tentang HIV/AIDS adalah tentang hukum perkawinan yang dilakukan antara pengidap HIV/AIDS ada dalam majalah

²⁷ Danny Irawan Yatim, *Dialog Seputar AIDS* (Jakarta: Grasindo, 2006).

²⁸ Dadang Hawari, *Global Effect HIV/AIDS: Dimensi Psikoreligi* (Jakarta: Balai Penerbit FKUI, 2004).

²⁹ Diane Richardson, *Perempuan dan AIDS*, alih bahasa Juniriang Zendrato, cet. ke-1 (Yogyakarta: Media Pressindo, 2002).

Rindang yang diterbitkan oleh Departemen Agama Jawa Tengah. Dalam rubrik *Tamaddun* tim redaksi majalah Rindang menurunkan tulisan tentang catatan hasil-hasil rakor MUI se-jawa Madura di Semarang yang salah satu hasilnya adalah mengenai hukum perkawinan penderita HIV/AIDS dengan rincian sebagai berikut:

1. Perkawinan antara seorang penderita HIV/AIDS dengan orang yang sehat.
 - a. Apabila dianggap sebagai penyakit yang tidak dapat disembuhkan, maka hukumnya makruh
 - b. Apabila selain dianggap sebagai penyakit yang tidak dapat disembuhkan, juga diyakini dapat membahayakan orang maka hukumnya haram.
2. Perkawinan antara dua orang (laki-laki dan perempuan) yang sama-sama menderita HIV/AIDS hukumnya boleh.
3. Euthanasia tidak dibenarkan bagi penderita HIV/AIDS, baik euthanasia aktif maupun pasif.
4. Penyakit HIV/AIDS dapat dijadikan alasan untuk menuntut perceraian apabila salah satu suami-istri menderita penyakit HIV/AIDS.
5. bagi suami atau istri yang menderita HIV/AIDS dalam melakukan hubungan seksual wajib menggunakan alat, obat atau metode yang

dapat mencegah penularannya. Disamping itu seyogyanya berusaha untuk tidak memperoleh keturunan.³⁰

Literatur yang membahas tentang HIV/AIDS memang cukup banyak. Namun dari sekian karya ilmiah yang telah disebut di atas lebih banyak membahas tentang HIV/AIDS secara umum. Sehingga sejauh yang penyusun telusuri belum ada yang membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap sterilisasi bagi suami istri pengidap HIV/AIDS.

E. Kerangka Teoretik

Allah telah menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi³¹, yang mempunyai kewajiban beribadah dengan mentaati segala hukum-hukum yang telah ditetapkanNya,³² baik hukum yang berkaitan dengan hubungan antara manusia dengan Allah maupun hubungan sesama manusia dengan lingkungannya.

Semua perbuatan manusia, baik yang hubungannya dengan Allah maupun dengan sesama dari lingkungannya harus mengikuti ketentuan Allah, tidak ada perbuatan yang tidak terkontrol oleh syari'at sehingga Allah sebagai Syari' menerangkan segala sesuatunya di dalam al-Qur'aan.

Pengkajian terhadap al-Qur'aan sangat diperlukan karena banyak ayat ayat yang memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga dijelaskan oleh Rasulullah yang diimplementasikan dalam sunnahnya. Sekalipun sudah

³⁰ "Catatan dari Rakor MUI se-Jawa Madura di Semarang", *Rindang*. No. 1. Thn XXII (Agustus, 1997), hlm. 52.

³¹ Al-Faṭṭḥ (35): 39.

³² Al-Anfaḥ (8): 20.

dilengkapi dengan *Sunnah* Rasul, perkembangan kehidupan manusia menunjukkan, banyak peristiwa dan kejadian hukum yang sekarang terjadi, yang tidak ada ketentuannya dalam al-Qur’ān dan *sunnah* secara eksplisit. Walaupun demikian bukan berarti bahwa kejadian atau peristiwa yang terjadi pada zaman sekarang berada di luar jangkauan *syara’*.

Al-Qur’ān merupakan sumber hukum universal. Penemuan hukum-hukum *syara’* dalam al-Qur’ān dapat dilakukan dengan tiga hal, pertama : hukum Allah dapat ditemukan dalam lafaz}al-Qur’ān yang disebutkan secara harfiah. Bentuk ini disebut dengan “hukum yang tersurat dalam al-Qur’ān”. Kedua, “hukum Allah dapat ditemukan melalui isyarat atau petunjuk yang tersirat di balik lafaz}al-Qur’ān”. Ketiga, hukum Allah dapat ditemukan dalam jiwa dari keseluruhan maksud Allah SWT dalam menetapkan hukum. Hukum Allah dalam bentuk ini disebut “hukum yang *tersyuruk* (tersembunyi) di balik al-Qur’ān.”³³

Upaya menemukan hukum dari dalil-dalil yang tersembunyi diperlukan daya penalaran manusia. Dalam lingkup ini, *Syari’* memberikan ruang bagi akal manusia untuk menemukan hukum melalui penelitian terhadap ayat-ayat al-Qur’ān. Bentuk dari upaya penggalian terhadap hukum-hukum Allah salah satunya adalah dengan menggali hakikat tujuan Allah dalam menetapkan hukum-hukumnya.

Hukum-hukum yang ditetapkan oleh *Syari’* pada dasarnya diarahkan pada pencapaian kebahagiaan hidup umat manusia di dunia maupun di akhirat.

³³ Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: t.n.p., 1987), hlm. 44.

Kebahagiaan hidup manusia dapat dicapai dengan mencari dan mengumpulkan segala sesuatu yang bermanfaat, serta menghindarkan diri dari segala yang merusak. Dalam terminologi fiqh, tujuan yang paling utama ini sering dikenal dengan kaidah “ *jalb al-Masāʾih wa daf’u ad-Dārar*”, yaitu merealisasikan kemaslahatan, dan menghindarkan kemafsadatan.

Ditinjau dari prioritas kepentingannya bagi manusia, tujuan-tujuan tersebut menampakkan tiga tingkatan, yaitu tujuan primer (*ad-Dāruʿiyyah*), kedua sekunder (*al-Hājiyyah*), dan ketiga adalah tertier (*at-Taḥṣīniyyah*).

Tujuan primer (*ad-Dāruʿiyyah*) adalah tujuan yang diarahkan untuk memelihara dan menjamin *al-Maqāṣid as-Syariʿah*.

Terdapat lima tujuan primer dari penetapan hukum *syaraʿ*

- a. Memelihara agama
- b. Memelihara jiwa
- c. Memelihara akal
- d. Memelihara keturunan
- e. Memelihara harta.³⁴

Kelima hal yang menjadi tujuan *ad-Dāruʿiyyah* ini mendapat jaminan dan perlindungan dalam hukum islam, sebagaimana yang ditandakan oleh Al Ghazali yang dikutip oleh Ali Yafie :

...Bahwa tujuan syariʿat agama bagi manusia ada lima hal yaitu memelihara (menjamin dan melindungi) agamanya, dirinya, akalnya, keturunannya, dan harta bendanya. Maka semua yang mencakup jaminan perlindungan kelima hal pokok tersebut dikategorikan *masāʾih* (kemaslahatan) dan semua yang mengancam keselamatan

³⁴ Juhaya S. Praja, *Hukum Islam di Indonesia* (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 185-186.

atau merugikan kelima hal pokok itu dikategorikan *Mafsadah*, dan upaya menghindarkannya adalah *maslahah*.³⁵

Tujuan syari'at Islam yang selanjutnya adalah tujuan hukum yang bersifat sekunder (*al-Hajiyah*), yaitu tujuan-tujuan hukum yang akan menjadi pelengkap dan menghilangkan halangan-halangan untuk tercapainya tujuan primer. Sedangkan tujuan yang terakhir adalah tujuan hukum yang tertier (*at-Tahsiniah*) yaitu tujuan hukum yang merupakan tujuan hukum yang bersifat memperindah suatu perbuatan hukum yang primer dan sekunder. Ketiadaan perbuatan hukum tertier ini tidak akan merusak kehidupan, hanya saja tata kehidupan manusia kurang sempurna.

Adanya urutan dalam menentukan tujuan syari'at ini, menunjukkan bahwa hukum *at-Tahsiniah* merupakan penyempurna dari hukum *ad-Daru'iyah*. Konsekuensi logis adanya urutan ini menetapkan bahwa peraturan-peraturan yang ditetapkan untuk memelihara urusan *ad-Daru'iyah* harus lebih diutamakan untuk dipelihara, kemudian hukum-hukum yang dibuat untuk urusan *al-Hajiyah* dan yang terakhir adalah hukum-hukum yang bertujuan memelihara urusan *at-Tahsiniah*.

Adanya metode penetapan hukum dengan jalan *ijtihad*, merupakan salah satu bentuk dari konsekuensi logis ke-universal-an al-Qur'an ketika berhadapan dengan peristiwa yang berkembang. Andaikan peristiwa-peristiwa yang terus berkembang seiring perkembangan zaman itu tidak direspon atau diperhatikan, sedangkan yang diperhatikan hanya hal-hal yang sudah diatur dalam *nas* saja, maka akan menimbulkan banyaknya peristiwa yang muncul

³⁵ Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial* (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 185.

pada keadaan, waktu dan tempat yang berbeda akan mengalami kekosongan hukum. Hal tersebut bertentangan dengan tujuan syari'at Islam yang hendak mewujudkan kemaslahatan manusia secara universal, disetiap tempat dan waktu atau dengan kata lain *Rahmatan li al-'Alamin*.

Di tengah serbuan *pandemik HIV/AIDS*, salah satu kewajiban penting atau mungkin yang terpenting mesti dilakukan setiap muslim bagi dirinya dan keluarganya adalah menjaga amanah dan tanggung jawab atas amanah dan tanggungjawab tersebut. Amanah dan tanggungjawab dalam konteks HIV/AIDS antara lain :

1. Untuk memandang manusia dan diri kita sendiri, baik tubuh dan jiwa kita, baik tubuh kita sendiri maupun orang lain sebagai amanah Allah yang harus dijaga.
2. Untuk menjaga dan merawat keutuhan tubuh dan jiwa kita, yang diamanahkan kepada kita untuk dirawat dan dijaga.
3. Untuk memahami faktor-faktor sosial yang mungkin menjadi batu cobaan dan ujian terhadap seberapa bertanggungjawabnya kita akan amanah yang diembankan dalam kehidupan dan secara aktif menuntut kita untuk melawan semua cobaan tersebut secara tegas.³⁶

Islam tidak menghendaki kemadharatan kepada umatnya karena kemadharatan itu wajib dihilangkan sebagaimana Hadis Nabi :

³⁶ Anam Masrur Ba'ali, *HIV/AIDS: Kita Bisa kena.*, hlm. 94

لا ضرر ولا ضرار³⁷

Hadis di atas secara khusus dimaksudkan untuk menghilangkan kemadharatan untuk memelihara kepentingan umum yang menjadi tujuan utama syari'at, sehingga pencegahan terhadap hal-hal yang mendatangkan kemadharatan lebih dikedepankan daripada menarik suatu kemaslahatan dalam kaidah fiqh :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح³⁸

Mencegah timbulnya penyakit yang akan menimbulkan kemadharatan dengan segala upaya yang mungkin dapat dilakukan adalah hal yang dianjurkan oleh Islam, apalagi bila bertujuan menciptakan kemaslahatan manusia secara umum.

Kaidah lain juga menyatakan:

إذا تعارض مفسدتان روعي اعظمهما ضرارا بارتكاب اخفهما³⁹

Berdasarkan kaidah ini, jika terjadi pertentangan yang masing-masing menimbulkan bahaya, namun yang satu lebih besar dampak bahayanya, sedangkan yang lain lebih sedikit, maka yang lebih sedikit bahayanya harus dilakukan demi menghindari bahaya yang lebih besar.

³⁷ Imam Malik, *al-Muwat'at*' (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah,t.t) II:745, "Bab al-Qadḥ fi al-Mirfaq." Hadis dari Yahya bin Malik dari Amr bin Yahya.

³⁸ Asmuni A. Rahman, *Qa'idah-Qa'idah Fiqih (Qawa'il al-Fiqhiyyah)* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 76

³⁹ *Ibid.*, hlm. 30.

Dalam menolak bahaya pada prinsipnya adalah sikap menghindari suatu hal yang menimbulkan kerusakan harus didahulukan daripada menentukan sesuatu yang dikira akan mendatangkan masalah.⁴⁰

Menurut as-Syatibi sebagaimana dikutip oleh Nasrun Haroen, ada tiga hal syarat perbuatan itu dilarang;

1. Perbuatan yang boleh dilakukan itu membawa kepada kemafsadatan/ketidak halalan.
2. Kemafsadatan lebih kuat darikemaslahatan pekerjaan.
3. Dalam melakukan perbuatan yang dibolehkan unsur kemafsadatnya lebih banyak.⁴¹

Dalam menetapkan suatu hokum, sumber ketetapannya terbagi atas dua bagian.

1. Maqasid (tujuan/sasaran), yaitu perkara-perkara yang mengandung maslahat atau mafsadat.
2. Wasa'il (perantara), yaitu jalan atau perantaraan yang membawa kepada maqasid, dimana hukumnya mengikuti hukum yang diperbuatkan yang menjadi sasarannya (maqasid) baik berupa halal atau haram.⁴²

Oleh karena itu maka menutup perantara (*wasilah*) kepada kemafsadatan adalah sama halnya menutup kemafsadatan itu sendiri. Disinilah

⁴⁰ Zarkasji Abdul Salam dan Oman Fathurrahman SW, *Pengantar Ilmu Fiqh*, cet. ke-2 (Yogyakarta: Lesfi, 1994), hlm. 124.

⁴¹ Nasrun Haroen, *Ushul al-Fiqh I*, cet.ke-2 (Jakarta:Logos Wacana Ilmu, 1997),hlm. 162.

⁴² Muhammad AbuZahrah, *Ushul al-Fiqh* (ttp.: Daf al-Fikr al-'Araby, t.t.), hlm.278.

dikenal istilah Saddu az-Z̤ari'ah yaitu menghambat atau menyumbat sesuatu yang menjadi perantara.⁴³

Saddu az-Z̤ari'ah adalah tindakan preventif terhadap hal-hal yang galibnya mendatangkan perbuatan yang dilarang demi kehati-hatian dan kewaspadaan.

Syara' dalam mencegah kemafsadatan tidak membatasi cegahannya pada perbuatan-perbuatan yang menyampaikan kepada kemafsadatan secara langsung. Oleh karena itu agama menyumbat jalan yang menyampaikan kepada mafsadah walau perbuatan itu mubah atau tidak ada mafsadahnya.⁴⁴

Saddu az-Z̤ari'ah terbuka wilayahnya bagi semua kegiatan yang dapat merusak tatanan hidup dan semua kepentingan manusia. Kegiatan tersebut beranekaragam menyangkut kebutuhan manusia yang di dalamnya terdapat nilai kemaslahatan sebagaimana nilai dan makna dari tujuan agama Islam. Dengan demikian, metode Saddu az-Z̤ari'ah secara langsung berhubungan dengan memelihara kemaslahatan dan sekaligus menghindari mafsadah.

Dalam penemuan hukum Islam, setelah ditemukan formula hukum yang tepat, dibutuhkan juga adanya usul terapan yang mempelajari cara yang benar dalam memanfaatkan peraturan-peraturan yang telah ditemukan tersebut. Usul terapan yang digunakan dalam fiqih ada empat macam :⁴⁵

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Hasbie as-Siddiqezy, *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 322.

⁴⁵ Murtada' Mutahari dan Baqir as-Sadr, *Pengantar Usul al-Fiqh dan Usul al-Fiqh Perbandingan*, alih bahasa Satrio Pinandito dan Ahsin Muhammad, cet.ke-1 (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1993), hlm. 169-174.

1. *Usūl Bara'at* (pengecualian), berarti bahwa ada pembebasan dari kewajiban dan tidak mempunyai tugas.
2. *Usūl Ikhtiyat* (kehati-hatian), prinsip yang menyatakan bahwa harus menurut pada tindakan pencegahan.
3. *Usūl Takhyir* (pilihan), bahwa ada pilihan untuk memilih salah satu dari dua hal, yang mana yang disukai.
4. *Usūl Istishab* (keutamaan), prinsip yang mengutamakan keadaan awalnya, atau mengatasi semua keraguan yang menentangya dengan mengabaikan keraguan tersebut untuk sementara.

Penggunaan *Usūl* terapan ini sangat relevan untuk menjawab berbagai persoalan yang ada, karena setiap kejadian pasti membutuhkan jalan keluar. Dan tidak terbatas hanya digunakan oleh mujtahid dalam memahami hukum syari'ah saja.

Penerapan *Saddu az-Zari'ah* akan dekat kaitannya dengan *Usūl Ikhtiyat*, dimana yang menjadi validitas *al-Idrak al-'Aqli* (pemahaman akal)nya adalah dengan menggunakan pengetahuan umum yang ada.

Tujuan utama dari hukum Islam adalah untuk memelihara lima hal, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta sehingga dalam keadaan darurat juga bisa menjadikan bolehnya suatu hal yang dilarang. Sebagaimana dalam kaidah fiqh :

الضرورات تبيح المحظورات⁴⁶

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 86.

Allah juga mensyari'atkan kepada hambaNya untuk mencegah diri sendiri dan orang lain dalam kebinasaan dan aniaya serta mencegah kerusakan secara menyeluruh:

ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة⁴⁷

Upaya membentengi diri sendiri agar terhindar dari penyakit mematikan yang hingga kini belum ada obatnya itu bisa dimulai dari lingkungan keluarga. Keluarga ibarat pondasi bangunan, kalau pondasinya kuat tentu bangunannya juga kuat, apabila dalam keluarga itu kuat maka masyarakat sudah tentu akan kokoh dan tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal yang dapat merusak tatanan kehidupan.

F. Metode Penelitian

Dalam menelusuri objek kajian ini penyusun menggunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (*Library Research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menelaah berbagai literatur yang berkaitan dengan pembahasan sterilisasi bagi suami istri pengidap HIV/AIDS.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat preskriptif, yaitu penyusun berusaha untuk menjelaskan keadaan dengan tujuan menemukan fakta (*Fact Finding*)

⁴⁷ Al-Baqarah (2) : 195.

dengan diikuti oleh analisis yang memadai sebagai usaha untuk mencari *problem solving* sekaligus menetapkan nilai atau status hukum sterilisasi bagi suami istri pengidap HIV/AIDS.

3. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah pendekatan *usūl al-Fiqh*, artinya menelaah suatu masalah dalam rangka menemukan suatu hukum menurut kaidah-kaidah *usūl al-Fiqh* untuk mencari aspek kemaslahatan dan keadilan sebagai bahan pertimbangan serta sejauh mana dinamika sosial mampu mempengaruhi produk-produk hukum dan sebaliknya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara meneliti buku-buku, majalah, artikel-artikel lain yang memuat tentang AIDS, seperti buku *Perempuan dan AIDS, Dialog Seputar HIV/AIDS, Global Effect HIV/AIDS: Dimensi Psikoreligi*, serta meneliti buku-buku yang memuat tentang sterilisasi, seperti buku *Islam dan Keluarga Berencana di Indonesia, Revolusi Seksual Perempuan: Obstetri dan Ginekologi dalam Tinjauan Islam, Yas'alunaka, Indonesia: Keluarga Berencana Ditinjau dari Hukum Islam*. Untuk mengetahui dasar-dasar penetapan hukum Islam, penyusun meneliti kitab-kitab *usūl al-Fiqh* seperti ilmu *usūl al-Fiqh* karangan Muhammad Abu>Zahrah. Penyusun juga meneliti Hadis untuk mengetahui hukum sterilisasi bagi suami istri pengidap HIV/AIDS.

5. Analisis Data

Dalam menganalisis data penyusun menggunakan cara berfikir induktif yaitu suatu analisis yang berpangkal pada data yang khusus untuk mencapai kesimpulan umum. Dalam hal ini penyusun mengemukakan sterilisasi dan HIV/AIDS. Dari data tersebut diambil langkah kesimpulan yang lebih umum yaitu hukum sterilisasi bagi pengidap HIV/AIDS.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab pertama, berisi pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, yang bertujuan menggambarkan masalah yang perlu dilakukan penelitian, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Hal ini dilakukan untuk mengarahkan kepada substansi penelitian ini serta ditemukan arah yang jelas sehingga kesalah fahaman tidak terjadi dan penyimpangan dari pokok masalah bisa dihindari.

Bab kedua, menjelaskan tentang gambaran umum sterilisasi serta gambaran umum penyakit HIV/AIDS, yang meliputi pengertian sterilisasi, macam-macam sterilisasi, akibat sterilisasi, pandangan ulama tentang sterilisasi, pengertian HIV/AIDS, fase dan pengaruh HIV/AIDS terhadap fisik dan psikis, cara penularan, serta dampak dan bahaya AIDS terhadap orang lain

dan cara penanggulangannya. Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum serta modal informasi menuju inti penelitian .

Bab ketiga berisi tentang analisis terhadap pelaksanaan sterilisasi bagi suami istri pengidap HIV/AIDS Perspektif Hukum Islam, dimana dengan analisis ini diketahui adanya kepastian hukum terhadap sterilisasi yang dilakukan terhadap suami istri pengidap HIV/AIDS disebabkan tidak tercapainya tujuan perkawinan yang merupakan idaman bagi setiap orang yang melakukan perkawinan.

Bab keempat berisi tentang penutup yang meliputi kesimpulan dari keseluruhan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya serta saran-saran.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan analisis dapat disimpulkan bahwa sterilisasi bagi suami istri pengidap HIV/AIDS menurut hukum Islam adalah boleh, mengingat HIV/AIDS merupakan salah satu penyakit yang sangat berbahaya bagi jiwa seseorang dan anak keturunan.

B. Saran-saran

1. Bagi pengidap HIV/AIDS yang mampu, sebaiknya segeralah melakukan perkawinan, tetapi harus berusaha untuk tidak memperoleh keturunan. Bagi yang belum mampu, disarankan untuk melakukan usaha yang dapat mengekang nafsu seks, baik dengan puasa atau usaha lainnya.
2. Bagi petugas perkawinan, hendaknya memperlakukan pengidap HIV/AIDS sama dengan lainnya. Oleh karena itu jika ada pasangan pengidap HIV/AIDS yang mau menikah harus diberi pemahaman tentang tujuan hukum Islam secara umum dan tujuan perkawinan secara khusus serta akibat negatif perkawinan mereka terhadap keselamatan anaknya dan cara mencegah atau menghindarinya.
3. Bagi masyarakat umum, hendaknya jangan menganggap pengidap HIV/AIDS adalah orang kotor dan berdosa. Karena HIV/AIDS bisa menular

kepada siapa saja, tidak mengenal batas agama, status sosial, umur, wilayah dan sebagainya. Seharusnya masyarakat meringankan beban mereka dengan tidak mengucilkan dan mendiskriminasi.

BIBLIOGRAFI

A. AL-QUR'AN

Al-Qur'an dan terjemahannya, Semarang: PT Karya Toha Putra, 1995.

B. KELOMPOK HADIS/'ULUM AL-HADIS

Bukhārī Al, *Matnu Miskhu al-Bukhārī>bi Hasyiyah as-Sanadi*, Beirut: Daʿ al-Faris, t.t.

Dawud, Abu> Sulaimān Ibnu as-Sijistāniy al-Azdiy, *Sunan Abi> Dawud*, Beirut:Daʿ al-Fikr,1994.

Maʿlik, Imam, *al-Muwatṭāʾ*, Beirut: Daʿ al-Kutub al-ʿIlmiyyah,t.t.

C. KELOMPOK FIQH/USŪL AL-FIQH

Anisyah, Umi, *Perkawinan bagi Pengidap HIV/AIDS Perspektif Hukum Islam*, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.

Azwirman, *AIDS dan Kanker Terapi Biofisika dan Islam*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1996.

“Catatan dari Rakor MUI se-Jawa Madura di Semarang”, *Rindang*. No. 1. Thn XXII, Agustus, 1997.

“Fatwa tentang vasektomi dan tubektomi, “http://www.mui.or.id/mui_in/fatwa.php?id=74. akses 24 Desember 2008.

Haroen, Nasrun, *Uṣŭl al-Fiqh I*, cet.ke-2, Jakarta:Logos Wacana Ilmu, 1997.

Hawari, Dadang, *Konsep Agama Islam Menanggulangi HIV/AIDS*, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Yasa, 2002.

Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah, Yogyakarta: PP Muhammadiyah, t.t.

- Hudaf, *Keluarga Berencana dalam Qur'an dan Sunnah*, Jakarta: Yayasan Kesejahteraan IAIN Jakarta, t.t.
- Mukharor, *Euthanasia bagi Penderita AIDS Menurut Hukum Islam (Studi Pemikiran Ibrahim Hosen)*, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.
- Mutahari, Murtada' dan Baqir as-Sadr, *Pengantar Uṣūl al-Fiqh dan Uṣūl al-Fiqh Perbandingan*, alih bahasa Satrio Pinandito dan Ahsin Muhammad, cet.ke-1, Jakarta: Pustaka Hidayah, 1993.
- Nasution, Khoiruddin, *Islam Tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan I)*, cet. ke-1, Yogyakarta: ACAdEMIA dan TAZZAFa, 2004.
- PP Muhammadiyah Majelis Tarjih, *Membina Keluarga Sejahtera*, Yogyakarta: Penerbit Persatuan, t.t.
- Praja, Juhaya S., *Hukum Islam di Indonesia*, Bandung: Mizan, 1994.
- Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: t.n.p., 1987.
- Rahman, Asmuni A., *Qa'idah-Qa'idah Fiqih (Qawa'id al-Fiqhiyah)*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Rahmawati, Fien, *Kesehatan Seksual Menurut Al-Qur'an (Tinjauan Atas Problematika HIV/AIDS)*, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Ushuludin IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002.
- Rosyadi, A. Rahmat dan Soeroso Dasar, *Indonesia: Keluarga Berencana Ditinjau dari Hukum Islam*, cet. ke-1, Bandung: Pustaka, 1986.
- Salam, Zarkasji Abdul dan Oman Fathurrahman SW, *Pengantar Ilmu Fiqh*, cet. ke-2, Yogyakarta: Lesfi, 1994.
- Siddiqeqy, Hasbie as-, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Yafie, Ali, *Menggagas Fiqh Sosial*, Bandung: Mizan, 1994.
- Zacky, Ahmad, *Fikih Seksual: Pandangan Islam tentang Cinta, Seks dan Pernikahan*, ttp: Jawara, t.t..

Zahrah, Muhammad Abuş Usş al-Fiqh, ttp.: Daş al-Fikr al-‘Araby, t.t.

Zuhdi, Masjfuk, *Islam dan Keluarga Berencana di Indonesia*, cet. ke-4, Surabaya: Bina Ilmu, 1982.

_____, *Masaël Fiqhiyyah: Kapita Selektu Hukum Islam* cet. ke-10, Jakarta: CV Haji Masagung, 1994.

Zuhri, Muhamad, *Karantina sebagai Salah Satu Usaha untuk Mencegah Penularan HIV Ditinjau dari Hukum Islam*, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1997.

D. KELOMPOK LAIN

Ba’ali, Anam Masrur, *HIV/AIDS Kita Bisa Kena Kita Pun Bisa Cegah*, cet. ke-1, Yogyakarta: Pilar Media, 2006.

Baso, Zahra Andi, dan Yudi Raharjo, *Kesehatan reproduksi: Panduan bagi perempuan*, cet. ke-3, Yogyakarta: Pustaka pelajar, 1997.

Gordon, Gill dan Tony Klauda, *Berbicara AIDS*, alih bahasa Dyah Erna Untoro, Jakarta: PKBI, 1999.

Hawari, Dadang, *Global Effect HIV/AIDS: Dimensi Psikoreligi*, Jakarta: Balai Penerbit FKUI, 2004.

Hutapea, Ronald, *AIDS&PMS dan Perkosaan*, cet. ke-1, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1995.

Marzuki, Djohansyah, *Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Pengaturan Bedah Plastik*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1995.

Maulana, Achmad, dkk, *Kamus Ilmiah Pupuler*, Yogyakarta: Absolut, 2003.

Reid, Elizabet, *HIV dan AIDS Interkoneksi Global*, alih bahasa Elly Wiriawan, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1995.

Richardson, Diane, *Perempuan dan AIDS*, alih bahasa Juniriang Zendrato, cet. ke-1, Yogyakarta: Media Pressindo, 2002.

Yatim, Danny Irawan, *Dialog Seputar AIDS*, Jakarta: Grasindo, 2006.

Yunihastuti, Evy, dkk, *Infeksi HIV pada Kehamilan*, Jakarta: FKUI, 2003.

E. KELOMPOK WEBSITE

"Alternatif KB Pria : Vasektomi Tanpa Pisau," http://www.bkkbn.go.id/gema_pria/article-detail.php?artid=9, 11 September 2008.

"Cegah Penularan Ibu HIV kepada Janinnya Segini Mungkin," <http://www.kompascetak.com/ver1/Kesehatan/0612/24/095655.htm>, akses 2 Juni 2008.

"Hukum Vasektomi dan Tubektomi," <http://infad.usim.edu.my/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=1862&mode=thread&order=0&thold=0>. akses 24 Desember 2008.

"Keluarga Berencana," <http://www.angrekidea.blogspot.com/2007/11/askep-kb-kelompok-a4.html>, akses 2 Juni 2008.

"Penularan HIV/AIDS pada Bayi dan Kualitas Hidup Penderita," <http://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20080326232054AAE6dUZ>, akses 2 Juni 2008.

Saiful W. Harahap, "Hari AIDS Sedunia Penyangkalan Mendorong Penyebaran HIV/AIDS," <http://www.fajar.co.id/>, akses 2 Juni 2008.

"Sejarah Perkembangan Vasektomi," http://www.bkkbn.go.id/kepri/article_detail.php?aid=3, akses 11 September 2008.

"Tubektomi (Metode Operasi Wanita)," http://www.bkkbn.go.id/jabar/program_detail.php?prgid=17, akses 11 September 2008.

"Vasektomi tanpa pisau Cara kontrasepsi mantap untuk pria," <http://www.duniasex.com/forum/showthread.php?t=50372>, akses 11 September 2008.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

TERJEMAHAN AYAT-AYAT AL-QUR'AN, HADIS DAN LAIN-LAIN

hlm.	Bab	Footnote	Terjemahan
1	I	1	Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang Telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan Mengawasi kamu.
2	I	3	Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ?
3	I	5	Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.
9	I	19	Rasulullah SAW telah menolak Usman bin Maz}un untuk hidup membujang, seandainya beliau memberi izin untuknya, niscaya kami akan berkebiri.
9	I	20	Dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka meubahnya. Barangsiapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata.
20	I	37	Tidak boleh membuat kemadaraman dan tidak boleh membalas kemadaraman.
20	I	38	Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan.
20	I	39	Apabila bertentangan dua mafsadat, maka perhatikanlah mana yang lebih besar madaratnya dengan dikerjakan yang lebih ringan madaratnya.

23	I	46	Kemadaratan-kemadaratan itu membolehkan larangan-larangan.
24	I	47	Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan
41	II	17	Kemadaratan-kemadaratan itu membolehkan larangan-larangan.
61	III	2	Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang Telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.
61	III	3	Kawinilah olehmu wanita yang penyayang dan yang banyak melahirkan keturunan, sesungguhnya aku merasa bangga dengan banyaknya jumlah kalian pada hari kiamat kelak.
61	III	4	Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.
69	III	13	Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan.
70	III	14	Kemadaratan-kemadaratan itu membolehkan larangan-larangan.
70	III	15	Apabila bertentangan dua mafsadat, maka perhatikanlah mana yang lebih besar madaratnya dengan dikerjakan yang lebih ringan madaratnya.
73	III	17	Tidak boleh membuat kemadaratan dan tidak boleh membalas kemadaratan.
74	III	18	Kemadaratan itu harus dihilangkan.

Lampiran 2

BIOGRAFI ULAMA/SARJANA

Imam Malik

Beliau dilahirkan di kota suci Madinah pada tahun 95 H. Nama lengkapnya Malik bin Anas Ibnu Malik Ibnu Amr. Beliau belajar ilmu fiqh pada Rabi'ah bin Abu az-Ziyad, beliau menjadi ahli hadis di kota Madinah yang menjadi pusat pengembangan dan pertumbuhan agama Islam.

Hasil karya yang paling populer dan monumental adalah kitab *al-Muwatta'*, kitab ini menjadi salah satu rujukan umat Islam. Beliau wafat pada tahun 178 H.

Muhammad Abu>Zahrah

Beliau adalah seorang ulama besar mesir yang terkenal sebagai pakar hukum di dunia Islam. Beliau menamatkan belajarnya di Universitas al-Azhar Kairo .kemudian beliau menjadi guru besar pada tahun 1950 dan mengajar pada Universitas Inindah pada Studi Hukum Islam. Karyanya yang terkenal adalah *usūl al-Fiqh*.

Al-Bukhari

Nama lengkapnya adalah Abu>Abdullah Muhammad Ibnu Ismail Ibnu Ibrahim Ibnu al-Mugirah Ibnu Bardzibah. Beliau adalah *Amir al-Mu'minin fi al-Hadis* (pemimpin orang mu'min dalam bidang hadis).

Dilahirkan di Bukhara pada tahun 194 H. Umur 10 tahun beliau sudah mulai menghafal hadis yang kemudian jejaknya diikuti oleh ulama lain sesudah beliau. Karyanya antara lain : *al-Jami'as-Sahih*, yang terkenal dengan *Sahih Bukhari*. Penyusunan kitab tersebut selama 16 tahun. Adapun hasil karya yang lainnya: *al-adabul mafruq*, *at-tarikhul kabir*, *at-tarikhul asghar*. Beliau wafat di Bagdad pada tahun 295 H.

Prof. H.Masjuk Zuhdi

Beliau adalah guru besar tetap pada UNBER Malang. Gelar Sarjana Syari'ah diperolehnya dari IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1961), pernah mengikuti studi di Institute of Islamic Studies MC Gill University Canada (1971-1972). Program S3 IAIN (1983-1986). Beliau pernah menjadi Rektor UNMUH Malang (1974-1977), Hakim Pengadilan Agama Surabaya (1974-1989), Ketua MUI Malang (1983-1990), Ketua Umum Penasihat ICMI wilayah Jawa Timur (1991-1995).

Karya ilmiah yang telah diterbitkan antara lain : *Pengantar Hukum Syari'ah, Masail Fiqhiyah (Kapita Selekta Hukum Islam), Masail Diniyah Ijtima'iyah, Islam dan KB di Indonesia serta Ijtihad dan Problematika Memasuki Abad XV H.*

Lampiran 3

CURRICULUM VITAE

Nama : AHMAD MUBAROK
Tempat /Tanggal Lahir : Banyumas, 5 Nopember 1984
Nama Ayah : H. Kasum
Nama Ibu : Siti Wasingah
Alamat : Desa Karanggintung RT. 01 RW. 02 Kecamatan
Kemranjen, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah
53194
Alamat di Yogyakarta : Demangan, GK I/282 Yogyakarta 55221

Jenjang Pendidikan :

1. MI Al Hidayah Karanggintung, Kemranjen, Banyumas tahun 1991 – 1997.
2. MTs.Wathoniyah Islamiyah Kebarongan, Kemranjen, Banyumas, tahun 1997–2000.
3. MA.Wathoniyah Islamiyah Kebarongan, Kemranjen, Banyumas, tahun 2000 – 2003.
4. Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhshiyyah, Fakultas Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta masuk tahun 2003

Pengalaman Organisasi :

1. Ketua II OSIS MTs. Wathoniyah Islamiyah Kebarongan, periode 1999-2000.
2. Ketua I OSIS MA. Wathoniyah Islamiyah Kebarongan, periode 2000-2001
3. Ketua PMR MA. Wathoniyah Islamiyah Kebarongan, periode 2001-2002.
4. Wakil Sekretaris Korps Sukarela Palang Merah Indonesia (KSR PMI) Unit VII UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, periode 2005-2006.
5. Ketua Korps Sukarela Palang Merah Indonesia (KSR PMI) Unit VII UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, periode 2006-2007.
6. Koordinator Dewan Pertimbangan Pengurus (DPP) Korps Sukarela Palang Merah Indonesia (KSR PMI) Unit VII UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, periode 2007-2008.

Yogyakarta, 08 Muharam 1430 H
05 Januari 2009 M

Ditandatangani oleh:



Ahmad Mubarok
NIM: 033500041